



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 601);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 9 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ttd.

HODIJATUL QUBRO



Rakhmat Fauzan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Hodijatul Qubro, S. Pd. I	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Irawan Sunarta, S. Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Joni Hartanto, S. IP	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Juni Yanto, S. IP., M. Si	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Nurwansyah, A. Md	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	

TIM PELAKSANA				
1.	Febriansyah Kurniawan, S.E., M. IP	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Autia Violeni, S. Kom	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten ➤ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2.	Yuli Kurniasari, S. E	Kepala Sub Bagian	Asesor	
3.	Rakhmat Pauzan, S.H	Kepala Sub Bagian	Asesor	
4.	Prenadia Paramita, S. E	Kepala Sub Bagian	Asesor	
II. TIM PENATAAN PERUNDANGA-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Rakhmat Pauzan, S.H	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	➤ Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ➤ Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2.	Frezia Prima Deza, S. E	Fungsional	Asesor	
3.	Sudirman, S. I. Kom	Fungsional	Anggota	
4.	Iqbal Hadyan, S. Kom	Pelaksana	Anggota	
5.	Atifa Awdia Ramadani, S. H	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Yuli Kurniasari, S. E	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	➤ Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya
2.	Febriandi	Pelaksana	Asesor	

3.	Willy Kurniawan, S. Kom	Pelaksana	Anggota	tujuan dan sasaran reformasi birokrasi satuan kerja
4.	Tri Bintang Soaduon Panjaitan, A. Md	Pelaksana	Anggota	
5.	Yuni Widiastuti	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Autia Violeni, S. Kom	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	➤ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business satuan kerja, dan ➤ Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan E-government satuan kerja
2.	Agung Laksana, S. Kom	Fungsional	Asesor	
3.	Ayu Lestari, S. Si	Fungsional	Anggota	
4.	Leziana Sekardeni, S. Kom	Pelaksana	Anggota	
V. SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Prenadia Paramita, S. E	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap asesor	➤ Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di satuan kerja ➤ Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi di satuan kerja ➤ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di satuan kerja
2.	Hermayanto, S.Kom	Fungsional	Asesor	
3.	Lasirah, S. IP	Fungsional	Anggota	
4.	Delviyandri Eka Putra, S. Kom	Fungsional	Anggota	
5.	Cinthia Sabrella, S. Sos	Fungsional	Anggota	
6.	Novri Ihda Mursyidah Tanjung, S.H	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Rakhmat Pauzan, S.H	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap asesor	➤ Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2.	Sukardi	Pelaksana	Asesor	
3.	Sudirman, S. I. Kom	Fungsional	Anggota	

4.	Lasirah, S. IP	Fungsional	Anggota	➤ Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting di satuan kerja
5.	Iqbal Hadyan, S. Kom	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Autia Violeni, S. Kom	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap asesor	➤ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di satuan kerja, dan; ➤ Menyusun indikator kinerja utama (IKU) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2.	Stevanus Ade Krisnanda, S. IP	Fungsional	Asesor	
3.	Muhammad Barkah, S. E. Sy	Fungsional	Anggota	
4.	Agung Laksana, S. Kom	Fungsional	Anggota	
5.	M. Sidiq Sanjaya, S. Kom	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Prenadia Paramita, S. E	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap asesor	➤ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di satuan kerja, dan; ➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di satuan kerja
2.	Hermayanto, S. Kom	Fungsional	Asesor	
3.	Delviyandri Eka Putra, S. Kom	Fungsional	Anggota	
4.	Cinthia Sabrella, S. Sos	Fungsional	Anggota	
5.	Novri Ihda Mursyidah Tanjung, S.H	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Febriansyah Kurniawan, S.E., M. IP	Sekretaris	Ketua	➤ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat ➤ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta
2.	Autia Violeni, S. Kom	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Yuli Kurniasari, S. E	Kepala Sub Bagian	Anggota	

4.	Rakhmat Pauzan, S.H	Kepala Sub Bagian	Anggota	melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
5.	Prenadia Paramita, S. E	Kepala Sub Bagian	Anggota	➤ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rakhmat Pauzan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd.

HODIJATUL QUBRO